



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 264 TAHUN 1992

TENTANG

DIKNAS

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM -  
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu - pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - ( BP 3 ) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) SMP Negeri I Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggo tanya/wali murid pada tanggal 26 September 1992 yang dihadiri - oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pen - didikan senilai Rp. 20.520.000,- ( dua puluh juta limaratus dua puluh ribu rupiah ) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing - masing wali murid sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu - lima ratus rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan - untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga - raan Pendidikan ( BP 3 ) SMP Negeri I Nganjuk untuk menghimpun - sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha terse - but betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan ba - rang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasio - nal ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten - tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
  2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2 / B 18. 84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
  3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3);
  4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Oktober - 1992 Nomor 2379/I04.22 / B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 20.520.000,- - ( dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau menaikkan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri I Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukannya sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini di dapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp.47.500,-(empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 4 (empat)kali angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan - untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Merehab/renovasi ruang Kepsis, ruang BP dan gudang ....	Rp.	11.620.000,-
b. Femtrasi dan semir aspal halaman sekolah .....	Rp.	5.000.000,-
c. Pembelian 24 stel meja kursi murid .....	Rp.	2.750.000,-
d. Membayar kekurangan harga 2 bangunan ruang belajar tahun 1991/1992 .....	Rp.	650.000,-
e. Biaya rapat pertemuan wali murid tanggal 26 -9- 1992...	Rp.	500.000,-

J u m l a h ..... Rp. 20.520.000,-

( dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut ke pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men - taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan - tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program Pendidikan SMP Negeri I Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 5 NOPEMBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
- 6.Sdr.Kakandep Dikbud Kab.Dati II Nganjuk ;

- 7.Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
  - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
  - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
  - 11.Sdr. Kabag Hukum Setwilda TK. II Nganjuk;
  - 12.Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda TK. II -  
Nganjuk ;
  - 13.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
  - 14.Sdr. Camat di Nganjuk ;
  - 15.Sdr. Kepala SMP Negeri Nganjuk ;
  - 16.Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Nganjuk.
-

- 7.Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
  - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
  - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
  - 11.Sdr. Kabag Hukum Setwilda TK. II Nganjuk;
  - 12.Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda TK. II -  
Nganjuk ;
  - 13.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
  - 14.Sdr. Camat di Nganjuk ;
  - 15.Sdr. Kepala SMP Negeri Nganjuk ;
  - 16.Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Nganjuk.
-